



P U T U S A N
Nomor 213/PID/2023/PT PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Yandi Santoso Bin Wahyudi;
2. Tempat lahir : Palembang;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 tahun/18 Desember 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Dipo Lorong Palapa Rt.18 Rw.04
Kel. Kertapati Kec.Kertapati Palembang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa Yandi Santoso Bin Wahyudi ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Maret 2023 sampai dengan tanggal 22 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Maret 2023 sampai dengan tanggal 1 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 April 2023 sampai dengan tanggal 17 Mei 2023;

Halaman 1 dari 21 halaman Putusan Nomor 213/PID/2023/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penuntut Umum Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 18 Mei 2023 sampai dengan tanggal 16 Juni 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 9 September 2023;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Rio Martin als Rio Jobol Bin Supardi;
2. Tempat lahir : Palembang;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 tahun/6 Januari 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Faqih Usman Lorong Ogan No.2077
Rt.14 Rw.03 Kel. I Ulu Kota Palembang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa Rio Martin als Rio Jobol Bin Supardi ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Maret 2023 sampai dengan tanggal 22 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Maret 2023 sampai dengan tanggal 1 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 April 2023 sampai dengan tanggal 17 Mei 2023;

Halaman 2 dari 21 halaman Putusan Nomor 213/PID/2023/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penuntut Umum Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 18 Mei 2023 sampai dengan tanggal 16 Juni 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 9 September 2023;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 07 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 05 September 2023;
8. Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 06 September 2023 sampai dengan tanggal 04 November 2023;

Terdakwa II Rio Martin als Rio Jobol Bin Supardi didampingi oleh Penasihat Hukum Aina Rumiya Aziz, S.H., M.Hum dan Megaria, S.H., M.H, para Advokat / Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Pusat Bantuan Hukum (PBH Peradi) Palembang Jl. Sukabangun II RT. 009 RW.002 Kelurahan Suka Jaya, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, dalam hal ini berdasarkan surat Kuasa khusus tertanggal 03 Agustus 2023, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 1285/SK/2023/PN Plg tanggal 04 Agustus 2023;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Palembang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa para Terdakwa I Yandi Santoso Bin Wahyudi bersama dengan Terdakwa II Rio Martin Alias Rio Jobol Bin Supardi, sdr Yoga Ramadhan Bin Hendro Purnomo, sdr Romi Hardiansyah Bin A. Rahman, sdr M. Zidan Syaputra Bin Dian Setiawan, sdr M. Lubis Apriyanto Bin Saprudin, sdr Dimas Wahyudin, sdr M. Andre Wahyudi (Berkas Perkara Terpisah), sdr Varel, dan sdr Rizki (DPO). Pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2023 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu

Halaman 3 dari 21 halaman Putusan Nomor 213/PID/2023/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Bulan Maret tahun 2023 bertempat di Jalan Abikusno Cokro Suyoso tepatnya didepan Masjid Istiqomah Kelurahan Kemang Agung Kecamatan Kertapati Kota Palembang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, penganiayaan yang mengakibatkan meninggal dunia. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal saat sdr Romi Hardiansyah yang merupakan admin Instagram "Official_anakgila" mengirim pesan DM via Instagram nya akun "Sunan_kertapati" dengan maksud untuk mengajak tawuran. Kemudian setelah sepakat untuk melakukan tawuran di titik awal pertemuan didepan Zikon 12 didekat PT Semen Baturaja Kertapati Palembang, Kemudian sdr Romi bersama teman-temannya yaitu Terdakwa I Yandi Santoso Bin Wahyudi bersama dengan Terdakwa II Rio Martin Alias Rio Jobol Bin Supardi, sdr Yoga Ramadhan Bin Hendro Purnomo, sdr M. Zidan Syaputra Bin Dian Setiawan, sdr M. Lubis Apriyanto Bin Saprudin, sdr Dimas Wahyudin, sdr M. Andre Wahyudi, sdr Varel, dan sdr Rizki langsung mempersiapkan dan membawa senjata tajam berupa 1 (satu) bilah celurit dan 2 (dua) bilah pedang milik sdr M. Andre Wahyudi yang mana 1 (satu) bilah celurit dipagang oleh Terdakwa II Rio Martin dan 2 (dua) bilah pedang dipegang masing-masing oleh Terdakwa I Yandi dan sdr M. Andre. Selanjutnya Terdakwa I Yandi Santoso Bin Wahyudi bersama dengan Terdakwa II Rio Martin Alias Rio Jobol Bin Supardi, sdr Romi, sdr Yoga Ramadhan Bin Hendro Purnomo, sdr M. Zidan Syaputra Bin Dian Setiawan, Sdr M. Lubis Apriyanto Bin Saprudin, sdr Dimas Wahyudin, sdr M. Andre Wahyudi, sdr Varel, dan sdr Rizki langsung menuju ke depan Zikon 12 didekat PT Semen Baturaja Kertapati Palembang namun setiba di lokasi akun instagram "Sunan Kertapati" mengirim pesan DM ke "official_anakgila" untuk mengubah titik temu tawuran di depan Lorong Patria / Masjid Istiqomah Kertapati Kota

Halaman 4 dari 21 halaman Putusan Nomor 213/PID/2023/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palembang. Kemudian setelah Terdakwa I Yandi Santoso Bin Wahyudi bersama dengan Terdakwa II Rio Martin Alias Rio Jobol Bin Supardi, sdr Romi, sdr Yoga Ramadhan Bin Hendro Purnomo, sdr M. Zidan Syaputra Bin Dian Setiawan, sdr M. Lubis Apriyanto Bin Saprudin, sdr Dimas Wahyudin, sdr M. Andre Wahyudi, sdr Varel, dan sdr Rizki berada di lokasi dilempari oleh batu dan botol oleh rombongan "Sunan kertapati" dan diwaktu yang bersamaan terjadi aksi saling lempar batu dan botol yang dilakukan oleh rombongan "official_anakgila" dan "sunan_kertapati". Kemudian korban Indra Wahyudi Bin Ihsan yang merupakan rombongan dari "sunan kertapati" yang saat itu berada barisan paling depan dan hendak melarikan diri langsung didekati oleh Terdakwa II Rio Martin kemudian terdakwa II Rio Martin yang memegang sentaja tajam jenis celurit langsung mengarahkan celurit yang dipegangnya ke arah tubuh korban Indra wahyudi namun saat itu Korban Indra Wahyudi melakukan perlawanan dengan cara mengibas-ngibaskan senjata tajam jenis celurit namun ketika korban Indra Wahyudi hendak melarikan diri bersama teman-temannya kemudian Terdakwa I Yandi melemparkan senjata tajam jenis pedang kearah kaki Korban Indra Wahyudi hingga terjatuh dan berlumuran darah. Kemudian setelah itu korban Indra Wahyudi langsung dibawa kerumah Sakit Muhammadiyah Kota Palembang dan setiba dirumah sakit korban Indra Wahyudi dinyatakan meninggal dunia. Kemudian saksi Sobirin Bin Nayan Manaf langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kertapati Kota Palembang untuk di proses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No.505/VER/L-14/RSMP/III/2023 pada tanggal 06 Maret 2023 yang ditanda tangani oleh dr. Imam Taqwa di Rumah Sakit Muhammadiyah Kota Palembang dengan hasil pemeriksaan pasien datang dengan keadaan tidak sadar, tidak ada nadi, tidak ada detak jantung, dan tidak bernafas dengan pupil mata midriatis total, dan ketika di Ekg Flat, terdapat luka robek ukuran tiga kali satu sentimeter dengan kedalaman kurang lebih tiga sentimeter, tepi rata beraturan di bahu kiri dekat dengan sentimeter dipinggir leher kiri, terdapat dua luka lecet di jempol kaki kiri didekat kuku ukuran dua kali

Halaman 5 dari 21 halaman Putusan Nomor 213/PID/2023/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua sentimeter tepi tidak rata dan tidak beraturan satu sentimeter diatas luka tersebut terdapat luka lecet ukuran satu kali nol koma lima sentimeter tepi tidak beraturan, terdapat luka lecet dibetis kanan memanjang vertical dengan ukuran lima sentimeter kali nol koma dua sentimeter tepi tidak rata.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pasal 351 Ayat 3 Jo Pasal 55 Ayat 1 KUHP;

Atau

Kedua

Bahwa para Terdakwa I Yandi Santoso Bin Wahyudi bersama dengan Terdakwa II Rio Martin Alias Rio Jobol Bin Supardi, sdr Yoga Ramadhan Bin Hendro Purnomo, sdr Romi Hardiansyah Bin A. Rahman, sdr M. Zidan Syaputra Bin Dian Setiawan, sdr M. Lubis Apriyanto Bin Saprudin, sdr Dimas Wahyudin, sdr M. Andre Wahyudi (berkas perkara terpisah), sdr Varel, dan sdr Rizki (Dpo). Pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2023 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Maret tahun 2023 bertempat di Jalan Abikusno Cokro Suyoso tepatnya didepan Masjid Istiqomah Kelurahan Kemang Agung Kecamatan Kertapati Kota Palembang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan maut. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Berawal saat sdr Romi Hardiansyah yang merupakan admin Instagram "Official_anakgila" mengirim pesan DM via Instagram nya akun "Sunan_kertapati" dengan maksud untuk mengajak tawuran. Kemudian setelah sepakat untuk melakukan tawuran di titik awal pertemuan didepan Zikon 12 didekat PT Semen Baturaja Kertapati Palembang, Kemudian sdr Romi bersama teman-temannya yaitu Terdakwa I Yandi Santoso Bin Wahyudi bersama dengan Terdakwa II Rio Martin Alias Rio Jobol Bin Supardi, sdr Yoga Ramadhan Bin Hendro Purnomo, sdr M. Zidan

Halaman 6 dari 21 halaman Putusan Nomor 213/PID/2023/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syaputra Bin Dian Setiawan, sdr M. Lubis Apriyanto Bin Saprudin, sdr Dimas Wahyudin, sdr M. Andre Wahyudi, sdr Varel, dan sdr Rizki langsung mempersiapkan dan membawa senjata tajam berupa 1 (satu) bilah celurit dan 2 (dua) bilah pedang milik sdr M. Andre Wahyudi yang mana 1 (satu) bilah celurit dipagang oleh Terdakwa II Rio Martin dan 2 (dua) bilah pedang dipegang masing-masing oleh Terdakwa I Yandi dan sdr M. Andre. Selanjutnya Terdakwa I Yandi Santoso Bin Wahyudi bersama dengan Terdakwa II Rio Martin Alias Rio Jobol Bin Supardi, sdr Romi, sdr Yoga Ramadhan Bin Hendro Purnomo, sdr M. Zidan Syaputra Bin Dian Setiawan, sdr M. Lubis Apriyanto Bin Saprudin, sdr Dimas Wahyudin, sdr M. Andre Wahyudi, sdr Varel, dan sdr Rizki langsung menuju ke depan Zikon 12 didekat PT Semen Baturaja Kertapati Palembang namun setiba di lokasi akun instagram "Sunan Kertapati" mengirim pesan DM ke "Official_anakgila" untuk mengubah titik temu tawuran di depan Lorong Patria / Masjid Istiqomah Kertapati Kota Palembang. Kemudian setelah Terdakwa I Yandi Santoso Bin Wahyudi bersama dengan Terdakwa II Rio Martin Alias Rio Jobol Bin Supardi, sdr Romi, sdr Yoga Ramadhan Bin Hendro Purnomo, sdr M. Zidan Syaputra Bin Dian Setiawan, sdr M. Lubis Apriyanto Bin Saprudin, sdr Dimas Wahyudin, sdr M. Andre Wahyudi, sdr Varel, dan sdr Rizki berada di lokasi dilempari oleh batu dan botol oleh rombongan "Sunan kertapati" dan diwaktu yang bersamaan terjadi aksi saling lempar batu dan botol yang dilakukan oleh rombongan "official_anakgila" dan "sunan_kertapati". Kemudian korban Indra Wahyudi Bin Ihsan yang merupakan rombongan dari "sunan kertapati" yang saat itu berada barisan paling depan dan hendak melarikan diri langsung didekati oleh Terdakwa II Rio Martin kemudian terdakwa II Rio Martin yang memegang senjata tajam jenis celurit langsung mengarahkan celurit yang dipegangnya ke arah tubuh korban Indra wahyudi namun saat itu Korban Indra Wahyudi melakukan perlawanan dengan cara mengibas-ngibaskan senjata tajam jenis celurit namun ketika korban Indra Wahyudi hendak melarikan diri bersama teman-temannya kemudian Terdakwa I Yandi melemparkan senjata tajam

Halaman 7 dari 21 halaman Putusan Nomor 213/PID/2023/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis pedang kearah kaki Korban Indra Wahyudi hingga terjatuh dan berlumuran darah. Kemudian setelah itu korban Indra Wahyudi langsung dibawa kerumah Sakit Muhammadiyah Kota Palembang dan setiba dirumah sakit korban Indra Wahyudi dinyatakan meninggal dunia. Kemudian saksi Sobirin Bin Nayan Manaf langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kertapati Kota Palembang untuk di proses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No.505/VER/L-14/RSMP/III/2023 pada tanggal 06 Maret 2023 yang ditanda tangani oleh dr. Imam Taqwa di Rumah Sakit Muhammadiyah Kota Palembang dengan hasil pemeriksaan pasien datang dengan keadaan tidak sadar, tidak ada nadi, tidak ada detak jantung, dan tidak bernafas dengan pupil mata midriatis total, dan ketika di Ekg Flat, terdapat luka robek ukuran tiga kali satu sentimeter dengan kedalaman kurang lebih tiga sentimeter, tepi rata beraturan di bahu kiri dekat dengan sentimeter dipinggir leher kiri, terdapat dua luka lecet di jempol kaki kiri didekat kuku ukuran dua kali dua sentimeter tepi tidak rata dan tidak beraturan satu sentimeter diatas luka tersebut terdapat luka lecet ukuran satu kali nol koma lima sentimeter tepi tidak beraturan, terdapat luka lecet dibetis kanan memanjang vertical dengan ukuran lima sentimeter kali nol koma dua sentimeter tepi tidak rata.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pasal 170 Ayat 2 ke 3 KUHP;

Atau

Ketiga

Bahwa para Terdakwa I Yandi Santoso Bin Wahyudi bersama dengan Terdakwa II Rio Martin Alias Rio Jobol Bin Supardi, sdr Yoga Ramadhan Bin Hendro Purnomo, sdr Romi Hardiansyah Bin A. Rahman, sdr M. Zidan Syaputra Bin Dian Setiawan, sdr M. Lubis Apriyanto Bin Saprudin, sdr Dimas Wahyudin, sdr M. Andre Wahyudi (Berkas Perkara Terpisah), sdr Varel, dan sdr Rizki (Dpo). Pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2023 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Maret tahun 2023 bertempat di Jalan Abikusno Cokro

Halaman 8 dari 21 halaman Putusan Nomor 213/PID/2023/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suyoso tepatnya didepan Masjid Istiqomah Kelurahan Kemang Agung Kecamatan Kertapati Kota Palembang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, perbuatan mengakibatkan kematian. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal saat sdr Romi Hardiansyah yang merupakan admin Instagram "Official_anakgila" mengirim pesan DM via Instagram nya akun "Sunan_kertapati" dengan maksud untuk mengajak tawuran. Kemudian setelah sepakat untuk melakukan tawuran di titik awal pertemuan didepan Zikon 12 didekat PT Semen Baturaja Kertapati Palembang, Kemudian sdr Romi bersama teman-temanya yaitu Terdakwa I Yandi Santoso Bin Wahyudi bersama dengan Terdakwa II Rio Martin Alias Rio Jobol Bin Supardi, sdr Yoga Ramadhan Bin Hendro Purnomo, sdr M. Zidan Syaputra Bin Dian Setiawan, sdr M. Lubis Apriyanto Bin Saprudin, sdr Dimas Wahyudin, sdr M. Andre Wahyudi, sdr Varel, dan sdr Rizki langsung mempersiapkan dan membawa senjata tajam berupa 1 (satu) bilah celurit dan 2 (dua) bilah pedang milik sdr M. Andre Wahyudi yang mana 1 (satu) bilah celurit dipagang oleh Terdakwa II Rio Martin dan 2 (dua) bilah pedang dipegang masing-masing oleh Terdakwa I Yandi dan sdr M. Andre. Selanjutnya Terdakwa I Yandi Santoso Bin Wahyudi bersama dengan Terdakwa II Rio Martin Alias Rio Jobol Bin Supardi, sdr Romi, sdr Yoga Ramadhan Bin Hendro Purnomo, sdr M. Zidan Syaputra Bin Dian Setiawan, sdr M. Lubis Apriyanto Bin Saprudin, sdr Dimas Wahyudin, sdr M. Andre Wahyudi, sdr Varel, dan sdr Rizki langsung menuju ke depan Zikon 12 didekat PT Semen Baturaja Kertapati Palembang namun setiba di lokasi akun instagram "Sunan Kertapati" mengirim pesan DM ke "Official_anakgila" untuk mengubah titik temu tawuran di depan Lorong Patria / Masjid Istiqomah Kertapati Kota Palembang. Kemudian setelah Terdakwa I Yandi Santoso Bin Wahyudi

Halaman 9 dari 21 halaman Putusan Nomor 213/PID/2023/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan Terdakwa II Rio Martin Alias Rio Jobol Bin Supardi, sdr Romi, sdr Yoga Ramadhan Bin Hendro Purnomo, sdr M. Zidan Syaputra Bin Dian Setiawan, sdr M. Lubis Apriyanto Bin Saprudin, sdr Dimas Wahyudin, sdr M. Andre Wahyudi, sdr Varel, dan sdr Rizki berada di lokasi dilempari oleh batu dan botol oleh rombongan "Sunan kertapati" dan diwaktu yang bersamaan terjadi aksi saling lempar batu dan botol yang dilakukan oleh rombongan "official_anakgila" dan "sunan_kertapati". Kemudian korban Indra Wahyudi Bin Ihsan yang merupakan rombongan dari "Sunan Kertapati" yang saat itu berada barisan paling depan dan hendak melarikan diri langsung didekati oleh Terdakwa II Rio Martin kemudian terdakwa II Rio Martin yang memegang senjata tajam jenis celurit langsung mengarahkan celurit yang dipegangnya ke arah tubuh korban Indra Wahyudi namun saat itu korban Indra Wahyudi melakukan perlawanan dengan cara mengibas-ngibaskan senjata tajam jenis celurit namun ketika korban Indra Wahyudi hendak melarikan diri bersama teman-temannya kemudian Terdakwa I Yandi melemparkan senjata tajam jenis pedang kearah kaki korban Indra Wahyudi hingga terjatuh dan berlumuran darah. Kemudian setelah itu korban Indra Wahyudi langsung dibawa kerumah Sakit Muhammadiyah Kota Palembang dan setiba dirumah sakit korban Indra Wahyudi dinyatakan meninggal dunia. Kemudian saksi Sobirin Bin Nayan Manaf langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kertapati Kota Palembang untuk di proses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No.505/VER/L-14/RSMP/III/2023 pada tanggal 06 Maret 2023 yang ditanda tangani oleh dr. Imam Taqwa di Rumah Sakit Muhammadiyah Kota Palembang dengan hasil pemeriksaan pasien datang dengan keadaan tidak sadar, tidak ada nadi, tidak ada detak jantung, dan tidak bernafas dengan pupil mata midriatis total, dan ketika di Ekg Flat, terdapat luka robek ukuran tiga kali satu sentimeter dengan kedalaman kurang lebih tiga sentimeter, tepi rata beraturan di bahu kiri dekat dengan sentimeter dipinggir leher kiri, terdapat dua luka lecet di jempol kaki kiri didekat kuku ukuran dua kali dua sentimeter tepi tidak rata dan tidak beraturan satu sentimeter diatas

Halaman 10 dari 21 halaman Putusan Nomor 213/PID/2023/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luka tersebut terdapat luka lecet ukuran satu kali nol koma lima sentimeter tepi tidak beraturan, terdapat luka lecet dibetis kanan memanjang vertical dengan ukuran lima sentimeter kali nol koma dua sentimeter tepi tidak rata.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pasal 355 Ayat 2 Jo Pasal 55 Ayat 1 KUHP;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 213/PID/2023/PT PLG tanggal 24 Agustus 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 213/PID/2023/PT PLG tanggal 24 Agustus 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palembang yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Yandi Santoso Bin Wahyudi dan Terdakwa II Rio Martin Alias Rio Jobol Bin Supardi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan maut" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat 2 ke 3 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I Yandi Santoso Bin Wahyudi dan Terdakwa II Rio Martin Alias Rio Jobol Bin Supardi dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kursi besi warna biru (Dirampas untuk dimusnakan);

Halaman 11 dari 21 halaman Putusan Nomor 213/PID/2023/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar para terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Palembang yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Yandi Santoso Bin Wahyudi dan Terdakwa II Rio Martin Alias Rio Jobol Bin Supardi tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Dengan terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan maut";
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan);
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kursi besi warna biru;(Dirampas untuk dimusnakan);
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 36/Akta.Pid/2023/PN Plg yang dibuat oleh Plt. Panitera Pengadilan Negeri Palembang yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 Agustus 2023 Penasihat Hukum Terdakwa 2 Rio Martin Alias Rio Jobol Bin Supardi mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 618/Pid.B/2023/PN Plg tanggal 1 Agustus 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Palembang yang menerangkan bahwa Penasihat Hukum Terdakwa 2 Rio Martin Alias Rio Jobol Bin Supardi telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan tersebut,

Halaman 12 dari 21 halaman Putusan Nomor 213/PID/2023/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberitahuan banding mana telah disampaikan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 9 Agustus 2023;

Membaca Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa 2 Rio Martin Alias Rio Jobol Bin Supardi pada tanggal 14 Agustus 2023, yang diterima oleh Plt. Panitera Pengadilan Negeri Palembang tanggal 15 Agustus 2023;

Membaca Kontra Memori Banding tanggal 1 September 2023 yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palembang;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara Nomor : 618/Pid.B/2023/PN Plg tanggal 1 Agustus 2023 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Palembang masing-masing pada tanggal 9 Agustus 2023 kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa 2 Rio Martin Alias Rio Jobol Bin Supardi;

Menimbang bahwa permintaan untuk pemeriksaan dalam pengadilan tingkat banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa 2 Rio Martin Alias Rio Jobol Bin Supardi dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam undang-undang, oleh karenanya secara formal permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa perkara ini bermula dari Romi Hardiansyah yang merupakan admin Instagram "Official_anakgila" mengirim pesan DM via Instagram ke akun "Sunan_Kertapati" yang Adminnya Aditya Kerta Nugraha alias Adit Bin Anton, yang isinya mengajak untuk tawuran. Ajakan tawuran ini diterima oleh Aditya Kerta Nugraha alias Adit Bin Anton. (vide keterangan saksi Aditya Kerta Nugraha alias Adit Bin Anton);
2. Bahwa kedua orang admin ini menyepakati waktu dan tempat untuk melakukan tawuran.

Halaman 13 dari 21 halaman Putusan Nomor 213/PID/2023/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa tawuran ini terjadi tanpa adanya alasan yang mendasarinya.
4. Bahwa tawuran tersebut terjadi pada tanggal 01 Maret 2023 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di Jl. Abikusno Cokro Suyoso tepatnya di depan Masjid Istiqomah Kelurahan Kemang Agung Kec. Kertapati Kota Palembang;
5. Bahwa Aditya Kerta Nugraha alias Adit Bin Anton yang merupakan admin Instagram "Sunan_Kertapati" mengajak korban Indra Wahyudi, sdr. Wito, sdr. Ardi dll untuk ikut tawuran. (vide keterangan saksi Aditya Kerta Nugraha alias Adit Bin Anton).
6. Bahwa Pemohon Banding/Terdakwa II terlibat dalam tawuran ini karena ikut-ikutan saja karena diajak oleh Romi Hardiansyah yang merupakan admin Instagram "Official_anakgila" (vide keterangan Para terdakwa);
7. Bahwa Pemohon Banding/Terdakwa II (melalui keluarganya) telah melakukan perdamaian dengan keluarga korban pada Hari Senin tanggal 17 April 2023;
8. Bahwa kejadian ini tidak akan terjadi jika Romi Hardiansyah yang merupakan admin Instagram "Official_anakgila" tidak mengirim pesan DM via Instagram ke akun "Sunan_Kertapati" yang Adminnya Aditya Kerta Nugraha alias Adit Bin Anton, yang isinya mengajak untuk tawuran, dan Admin "Sunan_Kertapati" Aditya Kerta Nugraha alias Adit Bin Anton tidak mengiyakan ajakan tersebut, sehingga mengakibatkan Pemohon Banding/Terdakwa II menjadi terdakwa dalam perkara ini.
9. Bahwa hal-hal yang meringankan bagi Pemohon Banding / Terdakwa II:
 - Pemohon Banding/Terdakwa II masih berusia sangat muda yaitu berusia 19 tahun.
 - Pemohon Banding/terdakwa II belum pernah dihukum.
 - Pemohon Banding/terdakwa II menyesali perbuatannya.

Halaman 14 dari 21 halaman Putusan Nomor 213/PID/2023/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal yang kami kemukakan di atas, Majelis Hakim pada Tingkat Pertama telah sangat kurang dalam memberikan pertimbangan hukumnya dan mengabaikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sehingga mengakibatkan Pemohon Banding/terdakwa II dihukum dengan berat, maka kami mohon kepada Majelis Hakim di Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili serta memutuskan perkara aquo kiranya menerbitkan putusan sebagai berikut :

- Menerima dan mengabulkan Permintaan Banding dari Pemohon Banding yang dinyatakan pada hari / tanggal senin tanggal 07 Agustus 2023;
- Menerima dalil dan alasan yang tertuang dalam Memori Banding dari Pemohon Banding /Terdakwa II.
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 618/Pid.B/2023/PN.PLG.

Mohon Putusan seringan-ringannya atau apabila Majelis Hakim Banding berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa atas memori banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Perkara ini bermula dari Romi Hardiansyah yang merupakan admin Instrgram "Official_anakgila" mengirimkan pesan DM Via Instrgram ke akun "Sunan_Kertapati" yang admin aditya Kerta Nugraha alias Adit Bin Anton, yang isinya mengajak untuk Tawuran. Ajakan tawuran ini diterima oleh aditya Kerta Nugraha alias Adit Bin Anton. (Vide keterangan saksi Aditya Kerta Nugraha alias Adit Bin Anton).
2. Bahwa kedua admin ini menyepakati waktu dan tempat untuk melakukan tawuran.
3. Bahwa tawuran ini terjadi tanpa adanya alasan yang mendasarinya.

Halaman 15 dari 21 halaman Putusan Nomor 213/PID/2023/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa tawuran tersebut terjadi pada tanggal 01 Maret 2023 sekira pukul 01.00 WIB bertempat dijalan Abikusno Cokro Suyoso tepatnya di depan Masjid Istiqomah Kelurahan Kemang Agung Kec. Kertapati Kota Palembang.
5. Bahwa Aditya Kerta Nugraha Alias Adit Bin Anton yang merupakan Admin Instagram "Sunan_Kertapati" mengajak korban Indra Wahyudi, sdr. Wito, sdr. Ardil dll untuk ikut tawur (Vide keterangan saksi Aditya Kerta Nugraha alias Adit bin Anton) .
6. Bahwa permohonan banding / Terdakwa II terlibat dalam tawuran ini karena ikut-ikutan saja karena diajak oleh Romi Hardiansyah yang merupakan Admin Instagram "Official_anakgila" (Vide keterangan Para Terdakwa).
7. Bahwa permohonan banding / Tedakwa II (melalui keluarganya) telah melakukan perdamaian dengan keluarga korban pada hari senin tanggal 17 April 2023.
8. Bahwa kejadian ini tidak akan terjadi jika Romi Hardiansyah yang merupakan admin Instagram "Official_anakgila" tidak mengirim pesan DM via Isntrgram kea kun "Sunan Kertapati" yang Adminnya Aditya Kerta Nugraha alias Adit bin Anton, yang isinya mengajak untuk tawuran, dan Admin "Sunan_Kertapati Aditya Kerta Nugraha alias Adit Bin Anton Tidak Meng iya kan ajakan tersebut, sehingga mengakibatkan Permohonan Banding / terdakwa II menjadi dalam perkara ini.
9. Bahwa hal-hal yang meringankan bagi pemohon Banding/terdakwa II :
 - Permohonan Banding/Terdakwa II masih berusia sangat mda yaitu berusia 19 tahun.
 - Permohonan Banding/terdakwa II belum pernah dihukum.
 - Permohonan Banding/terdakwa II menyesali perbuatanya.

Halaman 16 dari 21 halaman Putusan Nomor 213/PID/2023/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan hal-hal yang Kami (terdakwa / PH) kemukakan diatas, Majelis hakim pada tingkat pertama telah sangat kurang dalam memberikan pertimbangan hukumnya dan mengabaikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sehingga mengakibatkan permohonan Banding/terdakwa II dihukum dengan berat, maka kami mohon kepada Majelis Hakim di Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili srtta memutuskan perkara aquo kiranya memberi putusnya sebagai berikut :

- Menerima dan mengambukan permintaan Banding dari Pemohon Banding yang dinyatakan pada hari/tanggal senin tanggal 07 Agustus 2023;
- Menerima dalil dan alasan yang tertuang dalam memori Banding dari Pemohon Banding / terdakwa II.
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Nomor : 618/Pid.B/2023/PN.Plg.
- Mohon Putusan seringan-ringanya atau apabila Majelis Hakim Banding berpendapat lain mohon putusan yang seadili-adilnya.

Adapun alasan-alasan yang kami Jaksa Penuntut Umum melaksanakan kontra memori terhadap menanggapi PH terdakwa adalah :

1. Bahwa putusan yang dijatuhkan Majelis Hakim ditingkat pertama kami anggap sudah mencerminkan Rasa Keadilan.
2. Bahwa Kedua pasal 170 ayat 2 ke-3 KUHP ayat 1 UU, yang telah ada dalam berkas perkara yang kami kuatkan dalam dakwaan. kami, yang mana cerita singkatnya admin Instrgram "Official_anakgila" (dari korban Indra Wahyudi Bin Ihksan) mengirimkan pesan DM Via Instrgram ke akun "Sunan_Ujung" bukan "Sunan_Kertapati" yang admin aditya Kerta Nugraha alias Adit Bin Anton, yang isinya mengajak untuk Tawuran, yang waktu antara undang tawuran dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu sekitar lebih kurang antara tanggal 28 Februari 2023 jam 19.00 pesan masuk ke seluruh anggota "Sunan Ujung" sampai dengan hari Rabu tanggal 01 Maret 2023 sekira jam 01.00 Wib di jalan Abikusno Cokro Suyos di depan Masjid Istiqomah Kel.Kemang Agung Kec.Kertapati Palembang, jadi seluruh keanggotaan kedua admin mengetahui dan hadir, dengan kata lain mereka sudah mengetahui resiko bilamana terjadi perkelahian dengan senjata baik senjata tajam maupun tumpul mengakibatkan luka atau terparah mengalami kematian dan hal tersebut terjadi dimana korban dari kubu "Official_anakgila" dari korban Indra Wahyudi Bin Ihksan mengalami kematian.

3. Bahwa dari uraian diatas ditarik kesimpulan bahwa terdakwa II yang sdh mengetahui dari ikutnya ke adanya undangan sampai terjadinya perkelahian masalah yang mengakibatkan kematian adalah dapat kita ambil kesimpulan terdakwa II bukan lah tidak mengetahui keinginan dari kelompoknya, yang berujung akibat pada dirinya sendiri yang ikut melakukan perkelahian mengakibatkan kematian pada koraban tersebut diatas.
4. Bahwa terdakwa bersama–sama dengan di Terdakwa I Yandi Santos Bin Wahyudi dan Terdakwa II Rio Martin alias Rio Jobol Supandi tersebut Berdasarkan alasan-alasan tersebut kami Mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Palembang atau Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara Ini dalam Tingkat Banding agar berkenan memutuskan dengan amar putusan sesuai dengan undang-undang berlaku.

Menimbang bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan mencermati dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 618/Pid.B/2023/PN Plg tanggal 1 Agustus 2023, memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa 2 Rio Martin Alias Rio Jobol Bin Supardi dan kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum serta surat-surat yang terlampir di

Halaman 18 dari 21 halaman Putusan Nomor 213/PID/2023/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalamnya, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan maut”, sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum yang sudah tepat dan benar, dan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat Banding;

Menimbang bahwa atas pengajuan memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa II tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding karena hal tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan Nomor 618/Pid.B/2023/PN Plg tanggal 1 Agustus 2023, oleh karenanya memori banding tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 618/Pid.B/2023/PN Plg tanggal 1 Agustus 2023 haruslah dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena para Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan Pasal 21 Jo. Pasal 27 Ayat (1), (2), Pasal 193 Ayat (2) b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tidak ada alasan para Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, oleh karenanya para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dalam perkara ini, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena dalam pengadilan tingkat banding Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani

Halaman 19 dari 21 halaman Putusan Nomor 213/PID/2023/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding besarnya disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa selanjutnya dengan memperhatikan proporsionalitas tingkat kesalahan para Terdakwa serta mengedepankan segi keadilan dan kepatutan maka Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 618/Pid.B/2023/PN Plg tanggal 1 Agustus 2023 harus dipertahankan dan dikuatkan sebagaimana selengkapanya dalam amar putusan tersebut di bawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, di tingkat banding akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat Pasal 170 Ayat 2 ke 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa 2 Rio Martin Alias Rio Jobol Bin Supardi tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 618/Pid.B/2023/PN Plg tanggal 1 Agustus 2023 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 20 dari 21 halaman Putusan Nomor 213/PID/2023/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 oleh Hidayat Hasyim, S.H., sebagai Ketua Majelis, Supraja, S.H., MH dan Badrun Zaini, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh Asnawi, S.H., M.H Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Penasihat Hukum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

dto

Supraja, S.H., M.H.

dto

Badrun Zaini, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

dto

Hidayat Hasyim, S.H.

Panitera Pengganti,

dto

Asnawi, S.H., M.H.

Halaman 21 dari 21 halaman Putusan Nomor 213/PID/2023/PT PLG